



PUTUSAN

Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASRILLAH Alias INAS Bin AHMAD  
ASLI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Muara Rt/Rw : 001/001  
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito  
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Nasrillah alias Inas Bin Ahmad Asli dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-4629/BJRMS/10/2024 yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NASRILLAH Alias INAS Bin AHMAD ASLI KADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, turut serta melakukan Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRILLAH Alias INAS Bin AHMAD ASLI KADRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. ± 11.000 (sebelas ribu) karung batubara yang dikemas di dalam karung. Dirampas untuk Negara;
  1. 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  2. 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.187.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Terlampir dalam Berkas perkara terdakwa NASRILLAH

1. 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I.
2. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Kapal LOH DJINAWI I nomor : AL.520/23/I/KSOP.BJM/2024 tanggal 06 Februari 2024.
3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara kapal LOH DJINAWI I nomor : 4281/Ila tanggal 05 Februari 2024.
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal LOH DJINAWI I nomor : AAL.501/24/06/KSOP.BJM-2024 tanggal 12 Februari 2024.
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Barang dengan ukuran GT 35 s.d. <GT 500 tanggal 12 Februari 2024.

Dikembalikan kepada terdakwa YOGY KURNIAWAN ST

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM - 4629/BJRMS/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa Nasrillah Alias Inas Bin Ahmad Asli pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal dari saksi ANTHONY WIJAYA dan saksi YUDI ERSANDI bersama dengan rekan yang lain yang merupakan petugas Kepolisian Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I yang dinahkodai oleh saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin (alm) H. ISMED dengan muatan batubara yang sudah berada di dalam karung sebanyak  $\pm$  11.000 (sebelas ribu) karung atau  $\pm$  110 ton yang akan dipindahkan kedalam kontainer saksi SUGIAN NOOR.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik batubara yang berada di dalam kapal KM. LOH DJINAWI I yang sudah dikarungi tersebut adalah milik saksi YOGY KURNIAWAN ST (Penuntutan dilakukan terpisah) yang dibeli dari terdakwa NASRILLAH Als INAS.

Bahwa batubara karungan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari tukang perahu kelotok yang melakukan pembersihan atau cleaning batubara dikapal floating crane PUSPA di Perairan Laut Taboneo dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per karung dengan menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi SUGIANNOOR selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi kemudian dikumpulkan di dalam kapal KM. LOH DJINAWI I, setelah terkumpul kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau kurang lebih 110 ton, selanjutnya batubara tersebut terdakwa jual kepada saksi YOGY KURNIAWAN ST dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa, selanjutnya batubara tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan akan dijual dengan menggunakan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) milik PT. Cipta Miga Lastari Abadi dimana sebagai direktornya yaitu saksi SUGIANOOR yang tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YOGI KURNIAWAN dan saksi SUGIANOOR telah melakukan Pemanfaatan, penumpukan, pengangkutan, pembelian dan penjualan batubara, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan asal batubara dari izin usaha, langsung diamankan oleh saksi petugas, berikut barang bukti berupa batubara sebanyak  $\pm$  11.000 (sebelas ribu) karung atau  $\pm$  110 ton yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per karung yang terdakwa tampung dan kumpulkan didalam kapal KM. LOH DJINAWI I untuk diangkut kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton kepada saksi YOGY KURNIAWAN ST tanpa dilengkapi dengan dokumen IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Operasi Produksi (OP), 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.187.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I, 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Kapal LOH DJINAWI I nomor : AL.520/23/II/KSOP.BJM/2024 tanggal 06 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara kapal LOH DJINAWI I nomor : 4281/IIa tanggal 05 Februari 2024, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal LOH DJINAWI I nomor : AAL.501/24/06/KSOP.BJM-2024 tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Barang dengan ukuran GT 35 s.d. <GT 500 tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 006 tanggal 01 Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 14 tanggal 26 April 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 16 tanggal 28 Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SKAB/035/CMLA-CKA/BJM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SKAB/005/CMLA-CKA/BJM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Kirim PT.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SK/006/CMLA-CKA/BJM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman dari PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : B/L/2024468702VC tanggal 22 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Kerja CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja, 1 (satu) lembar Surat Perihal Pembersihan Floating Crane FC. Puspawati tanggal 11 Agustus 2023, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Juni 2024, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Juli 2024, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Agustus 2024, 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 0510531035 an. YOGY KURNIAWAN bulan Juni 2024, 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 0510531035 an. YOGY KURNIAWAN bulan Juli 2024, 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 0510531035 an. YOGY KURNIAWAN bulan Agustus 2024 dan 7 (tujuh) lembar bukti pembayaran transfer via Whatsapp dari sdr. YOGY KURNIAWAN ke rekening BCA nomor rekening : 7820694931 an. NASRILLAH

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Nasrillah Alias Inas Bin Ahmad Asli pada pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara ini, *melakukan, turut serta melakukan Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal dari saksi ANTHONY WIJAYA dan saksi YUDI ERSANDI bersama dengan rekan yang lain yang merupakan petugas Kepolisian Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinahkodai oleh saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin (alm) H. ISMED dengan muatan batubara yang sudah berada di dalam karung sebanyak  $\pm$  11.000 (sebelas ribu) karung atau  $\pm$  110 ton yang akan dipindahkan kedalam kontainer saksi SUGIAN NOOR.

Bahwa batubara karungan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari tukang perahu kelotok yang melakukan pembersihan atau cleaning batubara dikapal floating crane PUSPA di Perairan Laut Taboneo dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per karung dengan menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi SUGIANNOOR selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi kemudian dikumpulkan di dalam kapal KM. LOH DJINAWI I, setelah terkumpul kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau kurang lebih 110 ton, selanjutnya batubara tersebut terdakwa jual kepada saksi YOGY KURNIAWAN ST dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa, selanjutnya batubara tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan akan dijual dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) milik PT. Cipta Miga Lastari Abadi dimana sebagai direkturnya yaitu saksi SUGIANOOR yang tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YOGI KURNIAWAN dan saksi SUGIANOOR yang telah melakukan Pemanfaatan, penumpukan, pengangkutan, pembelian dan penjualan batubara, namun terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) batubara langsung diamankan oleh saksi petugas, berikut barang bukti berupa batubara sebanyak  $\pm$  11.000 (sebelas ribu) karung atau  $\pm$  110 ton yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per karung yang terdakwa tampung dan kumpulkan didalam kapal KM. LOH DJINAWI I untuk diangkut kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton kepada saksi YOGY KURNIAWAN ST tanpa dilengkapi dengan dokumen IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Operasi Produksi (OP), 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar Rp. 3.187.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I, 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Kapal LOH DJINAWI I nomor : AL.520/23/II/KSOP.BJM/2024 tanggal 06 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara kapal LOH DJINAWI I nomor : 4281/IIa tanggal 05 Februari 2024, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal LOH DJINAWI I nomor : AAL.501/24/06/KSOP.BJM-2024 tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Barang dengan ukuran GT 35 s.d. <GT 500 tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 006 tanggal 01 Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 14 tanggal 26 April 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 16 tanggal 28 Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SKAB/035/CMLA-CKA/BJM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SKAB/005/CMLA-CKA/BJM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Kirim PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SK/006/CMLA-CKA/BJM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengiriman dari PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : B/L/2024468702VC tanggal 22 Februari 2024, 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Kerja CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja, 1 (satu) lembar Surat Perihal Pembersihan Floating Crane FC. Puspawati tanggal 11 Agustus 2023, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Juni 2024, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Juli 2024, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Agustus 2024, 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 0510531035 an. YOGY KURNIAWAN bulan Juni 2024, 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 0510531035 an. YOGY KURNIAWAN bulan Juli 2024, 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 0510531035 an. YOGY KURNIAWAN bulan Agustus 2024 dan 7

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar bukti pembayaran transfer via Whatsapp dari sdr. YOGY KURNIAWAN ke rekening BCA nomor rekening : 7820694931 an. NASRILLAH

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Anthony Wijaya, Saksi disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga telah memuat batubara karungan tanpa dilengkapi dokumen;
  - Bahwa saksi bersama saksi Yudi Ersandi dan tim dari Polairud Polda Kalsel saat itu mengamankan 1 (satu) buah kapal KM. Loh Djindwi I yang dinakhkodai oleh saksi Samsul Bahri als Samsul Bin (alm) H. Ismed yang bermuatan batubara karungan tanpa dilengkapi dengan dokumen;
  - Bahwa pemilik Kapal KM. Loh Djinawi I adalah saksi Yogy Kurniawan dan saat dilakukan pemeriksaan kapal tidak dilengkapi dengan dokumen muatan dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi (OP);
  - Bahwa jumlah batubara yang dimuat di Kapal tersebut sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung atau sekitar 110 Ton dan pemilik batubara tersebut adalah Terdakwa yang dibeli dengan harga RP. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap karungnya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan batubara tersebut dengan cara membeli dari pencari batubara karungan yang melakukan *cleaning* di kapal Crane Puspa di perairan laut Taboneo;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan *Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi yang Terdakwa terima melalui saksi Yogy Kurniawan;
- Bahwa batubara yang diangkut dengan kapal KM. Loh Djinawi I tersebut selanjutnya dibawa dan dijual kepada saksi Yogy Kurniawan dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tonnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran batubara tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa batubara karungan yang berada didalam Kapal KM. Loh Djinawi I akan dipindahkan ke dalam kontainer untuk diangkut dengan tujuan kota Surabaya menggunakan dokumen seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), ijin pengangkutan dan penjualan PT. Cipta Miga Lastari Abadi yang ditandatangani oleh saksi Sugian Noor selaku Direktur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yudi Ersandi, Saksi disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga telah memuat batubara karungan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi bersama saksi Anthony Wijaya dan tim dari Polairud Polda Kalsel saat itu mengamankan 1 (satu) buah kapal KM. Loh Djindwi I yang dinakhkodai oleh saksi Samsul Bahri als Samsul Bin (alm) H. Ismed yang bermuatan batubara karungan tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa pemilik Kapal KM. Loh Djinawi I adalah saksi Yogy Kurniawan dan saat dilakukan pemeriksaan kapal tidak dilengkapi dengan dokumen muatan dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi (OP);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah batubara yang dimuat di Kapal tersebut sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung atau sekitar 110 Ton dan pemilik batubara tersebut adalah Terdakwa yang dibeli dengan harga RP. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap karungnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batubara tersebut dengan cara membeli dari pencari batubara karungan yang melakukan *cleaning* di kapal Crane Puspa di perairan laut Taboneo;
- Bahwa Terdakwa melakukan *Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi yang Terdakwa terima melalui saksi Yogy Kurniawan;
- Bahwa batubara yang diangkut dengan kapal KM. Loh Djinawi I tersebut selanjutnya dibawa dan dijual kepada saksi Yogy Kurniawan dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tonnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran batubara tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa batubara karungan yang berada didalam Kapal KM. Loh Djinawi I akan dipindahkan ke dalam kontainer untuk diangkut dengan tujuan kota Surabaya menggunakan dokumen seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), ijin pengangkutan dan penjualan PT. Cipta Miga Lastari Abadi yang ditandatangani oleh saksi Sugian Noor selaku Direktur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Samsul Bahri als Samsul, (keterangan Saksi dalam berita cara penyidikan dibawah disumpah dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena melayarkan kapal tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar dan pengangkutan batubara karungan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nakhoda kapal KM. Loh Djinawi I dan pemiliknya adalah saksi Yogy Kurniawan;
- Bahwa saat kejadian, kapal KM. Loh Djinawi I sedang sandar untuk menunggu pemuatan batubara;
- Bahwa sebelum melayarkan kapal KM. Loh Djinawi I, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat persetujuan berlayar maupun olah gerak kapal tetapi Terdakwa menyuruh agar kapal dijalankan saja;
- Bahwa batubara yang sudah berada di dalam karung tersebut didapat dari laut/tongkang yang berlayar bermuatan batubara kemudian dikumpulkan dari klotok-klotok kecil yang disimpan di kapal KM. Loh Djinawi I dan berada diitambatan milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik Kapal KM. Loh Djinawi I adalah saksi Yogy Kurniawan dan saat dilakukan pemeriksaan kapal tidak dilengkapi dengan dokumen muatan dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi (OP);
- Bahwa jumlah batubara yang dimuat di Kapal tersebut sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung atau sekitar 110 Ton dan pemilik batubara tersebut adalah Terdakwa yang dibeli dengan harga RP. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap karungnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batubara tersebut dengan cara membeli dari pencari batubara karungan yang melakukan *cleaning* di kapal Crane Puspa di perairan laut Taboneo;
- Bahwa Terdakwa melakukan *Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi yang Terdakwa terima melalui saksi Yogy Kurniawan;
- Bahwa batubara yang diangkut dengan kapal KM. Loh Djinawi I tersebut selanjutnya dibawa dan dijual kepada saksi Yogy Kurniawan dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tonnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran batubara tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara karungan yang berada didalam Kapal KM. Loh Djinawi I akan dipindahkan ke dalam kontainer untuk diangkut dengan tujuan kota Surabaya menggunakan dokumen seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), ijin pengangkutan dan penjualan PT. Cipta Miga Lastari Abadi yang ditandatangani oleh saksi Sugian Noor selaku Direktur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nurhidayat als Dayat, (keterangan Saksi dalam berita cara penyidikan dibawah disumpah dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena melayarkan kapal tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar dan pengangkutan batubara karungan;
- Bahwa saksi adalah anak buah kapal KM. Loh Djinawi I yang dinakhodai oleh saksi Samsul Bahri dan pemiliknya adalah saksi Yogy Kurniawan;
- Bahwa saat kejadian, kapal KM. Loh Djinawi I sedang sandar untuk menunggu pemuatan batubara;
- Bahwa batubara yang sudah berada di dalam karung tersebut didapat dari laut/tongkang yang berlayar bermuatan batubara kemudian dikumpulkan dari klotok-klotok kecil yang disimpan di kapal KM. Loh Djinawi I dan berada diitambatan milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah batubara yang dimuat di Kapal tersebut sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung atau sekitar 110 Ton dan pemilik batubara tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batubara tersebut dengan cara membeli dari pencari batubara karungan yang melakukan *cleaning* di kapal Crane Puspa di perairan laut Taboneo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian batubara yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Samsul memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) atau tidak karena saksi hanya bertugas menjaga tali dan menimba air;
- Bahwa untuk dokumen pengangkutan batubara, saksi mengetahui jika KM Lohjinawi I tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap saksi dan saksi Samsul untuk mengangkut batubara sebanyak 11.000 karung adalah saksi Yogi yang dibayarkan melalui Terdakwa dan jumlah upah angkut sayang saksi terima sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,  
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yogy Kurniawan, (saksi disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait pengamanan kapal KM Lohdjnawi I yang dinakhodai Terdakwa oleh Polisi Polairud yang mengangkut batubara karungan milik saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa jumlah batubara yang saksi beli di Kapal tersebut sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung atau 11 ton dengan isi per karung 11 -12 kilogram dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton ditambah biaya pengemasan dan biaya agen kapal, total saksi membayar Rp. 46.675.0000,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penampungan batubara yang sudah dikarungkan di Tamban Muara dan Terdawka mengirim batubara ke tempat saksi di pelabuhan Martapura Batu menggunakan kapal tiung untuk dimasukkan ke dalam kontainer;
- Bahwa setelah mengetahui kapal KM Lohdjnawi I diamankan oleh Polisi Ditpoair Polda Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, saksi kemudian memberitahu Sugianoor ;
- Bahwa saksi bersama Sugianoor dan Terdakwa melakukan kerja sama penjualan batubara yaitu Terdakwa mencari batubara dengan melakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*floating Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi yang diterima Terdakwa melalui saksi, lalu saksi sebagai pembeli bersama Terdakwa mengirimkan batubara tersebut kepada Sugianoor untuk dijual ke Surabaya;

- Bahwa kerja sama tersebut tidak tertulis, hanya dengan aturan yang disepakati bersama Sugianoor, saksi sebagai pemilik modal, Sugianoor sebagai pengurus dokumen, mengirim dan menjual batubara, dan pembagian keuntungan berdasarkan penjualan di Surabaya;
- Bahwa batubara karungan yang berada didalam Kapal KM. Loh Djinawi I akan dipindahkan ke dalam kontainer untuk diangkut dengan tujuan kota Surabaya menggunakan dokumen seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), ijin pengangkutan dan penjualan PT. Cipta Miga Lastari Abadi yang ditandatangani oleh saksi Sugian Noor selaku Direktur;
- Bahwa 3 (tiga) nota yang sekarang berada di Ditpolairud Polda Kalsel dikeluarkan CV. Cipta Karya Abadi dibawa oleh Terdakwa saat membawa batubara tersebut kepada saksi;
- Bahwa kapal KM. LOH DJINAWI I adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sugian Noor als Sugian, (saksi disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait pengamanan kapal KM Lohdjinawi I yang dinakhodai Terdakwa oleh Polisi Polairud yang mengangkut batubara karungan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi adalah Direktur perusahaan PT. Cipta Miga Lestari Abadi yang beralamat di Jl. Perdagangan No. 589 Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab saksi selaku Direktur perusahaan PT. Cipta Miga Lestari Abadi adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan penjualan, pengiriman dan pengangkutan batubara serta seluruh operasional yang menyangkut perusahaan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Samsul selaku nahkoda kapal KM. Loh Djinawi I yang mengangkut batubara sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung yang merupakan batubara hasil *cleaning* berasal dari kapal *Floating Crant* PUSPA WATI di perairan Laut Taboneo;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) ;
- Bahwa tujuan dikeluarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi tersebut untuk melakukan *Cleaning* batubara di kapal Crane PUSPA;
- Bahwa yang melaksanakan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) adalah Terdakwa ;
- Bahwa Perusahaan pemilik kapal *Floating Crane* dan tongkang yang memiliki kerjasama dengan perusahaan PT. Cipta Miga Lestari Abadi melalui perusahaan CV. Cipta Karya Abadi sebanyak 4 perusahaan yaitu: PT. Multi Guna Maritim, PT. Pelita Samudera Shipping, PT. Arema Lintas Samudera, PT. Floating Crane FC. PUSPAWATI yang keempatnya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan izin, melainkan perusahaan jasa angkutan pelayaran dan perusahaan jasa bongkar muat batubara;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Yogy Kurniawan adalah Saksi Yogy Kurniawan selaku pemilik kapal KM. Loh Djinawi I sebagai pemodal dan menyediakan kapal untuk mengangkut batubara yang dikumpulkan oleh Terdakwa selaku pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) dari CV. Cipta Karya Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembelian batubara kepada perahu klotok yang melakukan *Cleaning* batubara di Floating Crane PUSPAWATI;

Bjm

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga batubara yang berada di kapal KM. Loh Djinawi I karena yang mengetahui adalah saksi Yogy Kurniawan dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mengemas batubara karungan untuk dimasukkan kedalam container dengan biaya pengemasan sebesar Rp. 9.250.000,00 (sembilan juta duaratus lima puluh ribu rupiah) per kontainer ditambah biaya keagenan kapal imbal sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengiriman batubara karungan dengan menggunakan container melalui PT. CLMA milik saksi dan yang menerima di Surabaya pun adalah PT. CLMA milik saksi dan setelah itu baru diterima lagi oleh saksi Yogy Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kapal KM. Loh Djinawi I berikut muatan batubara karungan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) karung berada di mako DitPoliarud Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa pengangkutan dan pengiriman batubara tersebut belum sempat dilengkapi dengan legalitas atau dokumen karena belum sempat dikirim ke tujuan dan baru sampai di Pelabuhan;
- Bahwa batubara karungan tersebut akan dikirim ke Surabaya Jawa Timur dengan menggunakan kontainer.
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Cipta Miga Lastari Abadi yang mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), namun PT. Cipta Miga Lastari Abadi tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari batubara karungan yang dikirim ke Surabaya dengan menggunakan container, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kontainernya;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap legalitas batubara karungan yang dikirim ke Surabaya melalui container adalah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,  
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar  
keterangan ahli yaitu:

1. DAVID KURNIAWAN, S.T. (ahli disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang pertambangan ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin usaha yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah ijin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas Tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa tata cara yang benar untuk melakukan penumpukan, pembelian dan penjualan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni orang yang memiliki izin IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian serta penjualan batubara yang dijual belikan tentunya yang memiliki legalitas asal usul batubara yang terdiri dari :
  - Pemasok impor komoditas
  - Pemegang IUPK Operasi Produksi
  - Pemegang IUP Operasi Produksi
  - Pemegang IPR
  - Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
  - Pemegang IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan
  - Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa batubara yang diperoleh atau didapatkan dari kapal *floating crane* yang loading ke kapal vessel di perairan laut Taboneo yang sebelumnya ada Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) selanjutnya untuk melakukan penjualan ke Surabaya dibuat lagi SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) yang baru;
- Bahwa batubara yang diperoleh atau didapatkan dari kapal *floating crane* oleh CV. Cipta karya Abadi dengan pemilik Saksi Sugian Noor yang menunjuk Terdakwa untuk melaksanakan tugas pemanfaatan sisa hasil loading batubara di wilayah sungai Barito, sungai Satui, sungai

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matapura, sungai Putting dan sekitar lokasi berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dari lokasi loading ke kapal vessel di perairan laut Taboneo dalam hal ini tidak dapat dibuktikan asal batubara dari IUP yang sah;

- Bahwa sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang tahun 2020 berdasarkan surat edaran Direktorat jenderal mineral dan batubara kementerian ESDM No. 02.E/30/DJB/2012 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SE Minerba 02/2012) disebutkan bahwa SKAB telah menimbulkan beban biaya ekonomi tinggi terhadap pemegang IUP karena adanya pungutan yang wajib dibayar dimana pungutan Penerbitan SKAB tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 04 2009 dan peraturan Perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah, Menteri ESDM dalam surat edaran tersebut menghimbau para gubernur dan bupati/walikota untuk tidak menerbitkan SKAB atas komoditas tambang;
- Bahwa terhadap kegiatan penumpukan, pengangkutan dan pembelian batubara sesuai dengan kronologis perkara ini, hanya memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dan tidak dapat dibuktikan lokasi asal batubara dari IUP batubara yang diangkut ke dalam 5 (lima) kontainer sebanyak kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau 110 Ton melalui kapal KM. Loh Djinawi I di Pelabuhan PT. Pelindo III Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Bahwa dari kegiatan penumpukan, pengangkutan dan pembelian batubara yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Yogy dan saksi Sugian Noor diindikasikan terjadi pelanggaran Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang NO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu "setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;
- Bahwa hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan penumpukan, pengangkutan komoditas batubara dan untuk saksi Yogy Kurniawan serta saksi Sugian Noor melakukan usaha pembelian dan penjualan batubara yang tidak dapat membuktikan asal batubara yang diangkut berupa dokumen kontrak dari ijin usaha pertambangan secara

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku merupakan pelanggaran Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang NO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Petugas Polisi Polairud Polda Kalimantan Selatan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap kapal KM. Loh Djinawi I yang melakukan pengangkutan batubara milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa 1 (satu) buah kapal KM. Loh Djinawi I tersebut dinakhodai oleh saksi Samsul Bahri als Samsul dengan muatan batubara yang sudah berada di dalam karung sebanyak  $\pm 11.000$  (sebelas ribu) karung atau  $\pm 110$  ton yang akan dipindahkan kedalam kontainer milik saksi Sugian Noor;
- Bahwa pemilik batubara yang berada di dalam kapal KM. Loh Djinawi I yang sudah dikarungi tersebut adalah milik saksi Yogy Kurniawan yang dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa batubara karungan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari tukang perahu kelotok yang melakukan pembersihan atau *cleaning* batubara dikapal *floating crane* PUSPA di Perairan Laut Taboneo dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per karung dengan menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi kemudian dikumpulkan di dalam kapal KM. Loh Djinawi I;
- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau kurang lebih 110 ton, selanjutnya batubara tersebut Terdakwa jual kepada saksi Yogy Kurniawan tanpa dilengkapi dengan dokumen IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Operasi Produksi (OP) dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya batubara tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan akan dijual dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) milik PT. Cipta Miga Lastari Abadi dimana sebagai direkturnya yaitu saksi Sugian Noor yang tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Kurniawan dan saksi Sugian Noor telah melakukan Pemanfaatan, penumpukan, pengangkutan, pembelian dan penjualan batubara, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait asal batubara, izin usaha Pertambangan (IUP), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan Izin Pertambangan rakyat (IPR);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk melakukan penjualan batubara kepada saksi Yogi Kurniawan dan batu bara tersebut jenis Medel;
- Bahwa uang hasil penjualan batubara ke saksi Yogi Kurniawan sudah habis dipergunakan untuk membeli batubara lagi dari sdr. Saleh;
- Bahwa nota pembelian yang berada di Ditpolairud Polda Kalsel sebanyak 6 (enam) lembar adalah pembelian batubara dengan Saleh;
- Bahwa batubara karungan sebanyak kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung adalah milik Terdakwa yang dijual kepada saksi Yogi Kurniawan yang sudah dibayar saksi Yogi Kurniawan dengan total Rp. 50.000.000,00 yang dibayar secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pemilik kapal KM. Loh Djinawi I adalah saksi Yogi Kurniawan yang Terdakwa pakai dengan cara sewa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- ± 11.000 (sebelas ribu) karung batubara yang dikemas di dalam karung.
- 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kapal KM. Loh Djinawi I.
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Kapal Loh Djinawi I nomor : AL.520/23/II/KSOP.BJM/2024 tanggal 06 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara kapal Loh Djinawi I nomor : 4281/IIa tanggal 05 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Loh Djinawi I nomor : AAL.501/24/06/KSOP.BJM-2024 tanggal 12 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Barang dengan ukuran GT 35 s.d. <GT 500 tanggal 12 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 006 tanggal 01 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 14 tanggal 26 April 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 16 tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SKAB/035/CMLA-CKA/BJM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024.
- 1(satu) lembar surat kirim PT.CIPTA MIGA LESTARI barang nomor SK/036/CMLA-CKA/BJM/VIII/2024 tanggal 09 agustus 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SKAB/005/CMLA-CKA/BJM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kirim PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : SK/006/CMLA-CKA/BJM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman dari PT. Cipta Miga Lastari Barang Nomor : B/L/2024468702VC tanggal 22 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Kerja CV. Cipta Karya Abadi Nomor : 008/CKA-BJM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja.
- 1 (satu) lembar Surat Perihal Pembersihan Floating Crane FC. Puspawati tanggal 11 Agustus 2023.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Juni 2024.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Juli 2024
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor rekening : 8275117702 an. LEYRA ASMARANI bulan Agustus 2024.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anthoni Wijaya dan saksi Yudi Ersandi tim dari Polairud Polda Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga telah memuat batubara karungan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi Anthoni Wijaya bersama saksi Yudi Ersandi dan saat itu mengamankan 1 (satu) buah kapal KM. Loh Djindwi I yang dinakhkodai oleh saksi Samsul Bahri als Samsul dan saksi Nurhidayat als Dayat selaku anak buah kapal yang memuat 11.000 (sebelas ribu) karung batubara atau sekitar 110 Ton;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang sudah berada di dalam karung tersebut didapat dari laut/tongkang yang berlayar bermuatan batubara kemudian dikumpulkan dari klotok-klotok kecil yang disimpan di kapal KM. Loh Djinawi I dan berada diitambatan milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui pemilik kapal KM. Loh Djindwi I adalah saksi Yogi Kurniawan dan saat melakukan pengangkutan batubara tersebut KM. Loh Djinawi I tidak dilengkapi dokumen muatan dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), operasi produksi (OP);
- Bahwa saksi Yogi Kurniawan bersama saksi Sugianoor dan Terdakwa melakukan kerja sama penjualan batubara yaitu Terdakwa mencari batubara dengan melakukan *floating Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pimpinan CV. Cipta Karya Abadi, lalu saksi Yogi Kurniawan sebagai pembeli bersama Terdakwa mengirimkan batubara tersebut kepada saksi Sugianoor untuk dijual ke Surabaya;
- Bahwa batubara karungan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari tukang perahu kelotok yang melakukan pembersihan atau *cleaning* batubara dikapal *floating crane* PUSPA di Perairan Laut Taboneo dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per karung
- dengan menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi kemudian dikumpulkan di dalam kapal KM. Loh Djinawi I;
- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau kurang lebih 110 ton, selanjutnya batubara tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yogy Kurniawan dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya batubara tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan akan dijual dengan menggunakan Surat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Asal Barang (SKAB) milik PT. Cipta Miga Lastari Abadi dimana sebagai direktornya yaitu saksi Sugian Noor yang tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ijin usaha yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah ijin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas Tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa tata cara yang benar untuk melakukan penumpukan, pembelian dan penjualan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni orang yang memiliki izin IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian serta penjualan batubara yang dijual belikan tentunya yang memiliki legalitas asal usul batubara yang terdiri dari :
  - Pemasok impor komoditas
  - Pemegang IUPK Operasi Produksi
  - Pemegang IUP Operasi Produksi
  - Pemegang IPR
  - Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
  - Pemegang IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan
  - Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Kurniawan dan saksi Sugian Noor melakukan Pemanfaatan, penumpukan, pengangkutan, pembelian dan penjualan batubara, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dapat menunjukkan dokumen terkait asal batubara, izin

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Pertambangan (IUP), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan Izin Pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, dimana Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

## **Ad.1 Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama NASRILLAH Alias INAS Bin AHMAD ASLI seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;”**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua sub unsur pasal harus terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui saksi Anthoni Wijaya dan saksi Yudi Ersandi yang merupakan petugas Polisi bersama tim dari Polairud Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Perairan Sungai Martapura tepatnya di Pelabuhan Martapura Baru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga telah memuat batubara karungan tanpa dilengkapi dokumen;

Menimbang, bahwa saat itu, saksi Anthoni Wijaya bersama saksi Yudi Ersandi juga melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) buah kapal KM. Loh Djindwi I yang dinakhkodai oleh saksi Samsul Bahri als Samsul dan saksi Nurhidayat als Dayat selaku anak buah kapal, dimana waktu diperiksa ternyata kapal KM. Loh Djindwi I memuat 11.000 (sebelas ribu) karung batubara atau sekitar 110 Ton;

Menimbang, bahwa diketahui saksi Yogi Kurniawan bersama saksi Sugianoor dan Terdakwa melakukan kerja sama penjualan batubara yaitu Terdakwa mencari batubara dengan melakukan *floating Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pimpinan CV. Cipta Karya Abadi, lalu saksi Yogi Kurniawan selaku pemilik kapal KM. Loh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djindwi I bersama Terdakwa membeli dan mengirimkan batubara tersebut kepada saksi Sugianoor untuk dijual ke Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, batubara yang sudah berada di dalam karung tersebut didapat dari tukang perahu kelotok-kelotok kecil yang melakukan pembersihan atau *cleaning* batubara dikapal *floating crane* PUSPA di Perairan Laut Taboneo dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per karung, kemudian disimpan di kapal KM. Loh Djinawi I dan berada ditambatan milik Terdakwa dengan menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi kemudian dikumpulkan di dalam kapal KM. Loh Djinawi I; Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau kurang lebih 110 ton, selanjutnya batubara tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yogy Kurniawan dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa sebagaimana barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya batubara tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan akan dijual dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) milik PT. Cipta Miga Lastari Abadi dimana sebagai direkturnya yaitu saksi Sugian Noor yang tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ijin usaha yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi; Bahwa Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah ijin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas Tambang Mineral dan Batubara, dimana pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm





Menimbang, bahwa tata cara yang benar untuk melakukan penumpukan, pembelian dan penjualan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni orang yang memiliki izin IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian serta penjualan batubara yang dijual belikan yang memiliki legalitas asal usul batubara yang terdiri dari: pemasok impor komoditas, pemegang IUPK Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi, pemegang IPR, pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, hal mana ternyata dari fakta hukum diketahui tidak dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yogi Kurniawan dan saksi Sugian Noor, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Kurniawan dan saksi Sugian Noor telah melakukan pengangkutan, pembelian dan penjualan batubara, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dapat menunjukkan dokumen terkait asal batubara, izin usaha Pertambangan (IUP), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan Izin Pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui saksi Yogi Kurniawan bersama saksi Sugianoor dan Terdakwa melakukan kerja sama penjualan batubara yaitu Terdakwa mencari batubara dengan melakukan *floating Cleaning* di kapal Crane Puspa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) CV. Cipta Karya Abadi tanggal 25 Juni 2024 beserta 1 (satu) lembar Ketentuan Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pimpinan CV. Cipta Karya Abadi, lalu saksi Yogi Kurniawan selaku pemilik kapal KM. Loh Djindwi I bersama Terdakwa membeli dan mengirimkan batubara tersebut kepada saksi Sugianoor untuk dijual ke Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, batubara yang sudah berada di dalam karung tersebut didapat dari tukang perahu kelotok-kelotok kecil yang melakukan pembersihan atau *cleaning* batubara di kapal *floating crane* PUSPA di Perairan Laut Taboneo dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per karung, kemudian disimpan di kapal KM. Loh Djinawi I dan berada ditambatan milik Terdakwa dengan menggunakan SPK (Surat



Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh saksi Sugian Noor selaku pemimpin CV. Cipta Karya Abadi kemudian dikumpulkan di dalam kapal KM. Loh Djinawi I; Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) karung atau kurang lebih 110 ton, selanjutnya batubara tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yogy Kurniawan dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa sebagaimana barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya batubara tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan akan dijual dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) milik PT. Cipta Miga Lastari Abadi dimana sebagai direktornya yaitu saksi Sugian Noor yang tidak memiliki lokasi tambang di Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama saksi Yogy Kurniawan dan saksi Sugian Noor telah bersama-sama melakukan pengangkutan, pembelian dan penjualan batubara, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dapat menunjukkan dokumen terkait asal batubara, izin usaha Pertambangan (IUP), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan Izin Pertambangan rakyat (IPR); Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pengangkutan, Penjualan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB";

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Hakim sejauh mungkin dapat mengakomodir adanya unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis ; Bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, selanjutnya unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah, dimana pidana penjara tersebut telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa dinilai cukup pantas dan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- ± 11.000 (sebelas ribu) karung batubara yang dikemas di dalam karung. Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari suatu tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas perkara Terdakwa Nasrillah;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I.
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Kapal LOH DJINAWI I nomor : AL.520/23/I/KSOP.BJM/2024 tanggal 06 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara kapal LOH DJINAWI I nomor : 4281/Ila tanggal 05 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal LOH DJINAWI I nomor : AAL.501/24/06/KSOP.BJM-2024 tanggal 12 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Barang dengan ukuran GT 35 s.d. <GT 500 tanggal 12 Februari 2024.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen kapal KM Loh Djinawi I milik saksi Yogy Kurniawan, maka patut untuk dikembalikan kepada saksi Yogy Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NASRILLAH Alias INAS Bin AHMAD ASLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pengangkutan, Penjualan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ± 11.000 (sebelas ribu) karung batubara yang dikemas di dalam karung;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota penjualan an. SELIH dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Terlampir dalam Berkas perkara Terdakwa Nasrillah als Inas Bin Ahmad Asli;

- 1 (satu) buah kapal KM. LOH DJINAWI I.
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Kapal LOH DJINAWI I nomor : AL.520/23/I/KSOP.BJM/2024 tanggal 06 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara kapal LOH DJINAWI I nomor : 4281/Ila tanggal 05 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal LOH DJINAWI I nomor : AAL.501/24/06/KSOP.BJM-2024 tanggal 12 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Barang dengan ukuran GT 35 s.d. <GT 500 tanggal 12 Februari 2024.

Dikembalikan kepada saksi Yogy Kurniawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Ni Kadek

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus-LH/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syaiful Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADI RAHMI, S.H.